



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/191/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI SEJARAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sejarah daerah merupakan identitas dan kekayaan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian, pendokumentasian, dan penelitian secara sistematis dan ilmiah;
- b. bahwa untuk memastikan akurasi data dan fakta sejarah terkait peristiwa, tokoh, maupun asal-usul daerah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar tidak terjadi penyimpangan informasi di masa mendatang, diperlukan sebuah kajian mendalam oleh tenaga ahli;
- c. bahwa sesuai dengan notulen rapat Ikatan Kerukunan (IKK) HSS-BJM dengan Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 5 Maret 2026 perlu dibentuk Tim Peneliti Sejarah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Sejarah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Sejarah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penelusuran, pengumpulan data, dan studi dokumentasi terkait sumber-sumber sejarah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. melakukan wawancara dan verifikasi lapangan kepada saksi sejarah atau ahli waris yang relevan;
 - c. melakukan analisis dan kajian ilmiah terhadap temuan sejarah guna menyusun naskah narasi sejarah yang akurat; dan
 - d. menyusun laporan hasil penelitian sejarah secara komprehensif sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelestarian budaya.
- KETIGA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/191/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI SEJARAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITI SEJARAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. KEPENGURUSAN

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
4	H. M. Amien Santang	Ketua
5	Drs. Bambang Taupan	Wakil Ketua I
6	Prof. Dr. H. A. Fauzi Aseri, MA	Wakil Ketua II
7	Dr. Wahyudin, M.Si	Wakil Ketua III
8	Husni Naparin, Ph.D	Sekretaris
9	Inna Muthmainnah, Ph.D	Wakil Sekretaris
10	Prof. Dr. Hidayat Ma'aruf, M.Pd	Anggota
11	Prof. Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag, M.Pd.L	Anggota

II. TIM PENELITI

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1	Dr. Wahyudin, M.Si	Koordinator
2	Prof. Dr. H. A. Fauzi Aseri, MA	Anggota
3	Husni Naparin, Ph.D	Anggota
4	Dr. Budi Rahmat Hakim	Anggota
5	Innah Muthmainnah, Ph.D	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
6	Dr. Dina Hermina, M.Pd	Anggota
7	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI	Anggota
8	Dr. Fatwiah Nor, M.Pd	Anggota
9	Prof. Dr. Hidayat Ma'aruf, M.Pd	Anggota
10	Prof. Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag, M.Pd.I	Anggota
11	Dr. H. Mukhsin Aseri	Anggota

III. PEMBANTU PENELITI

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1	M. Zaini	Koordinator
2	Abidin	Anggota
3	Rasyid	Anggota
4	Zaki Yamani	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR